

ABSTRAK

Baduy merupakan salah satu suku adat di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya. Sebuah komunitas masyarakat terasing di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Baduy memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Hal ini berarti masyarakat Adat Baduy dalam melakukan hubungan dengan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya, sehingga perlu dilindungi.. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan Jaro (Wakil Puun) di Kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Banten; analisa data deskriptif kualitatif. Kesimpulan bentuk penyerobotan orang luar Baduy berkebun di tanah ulayat dengan menanam komoditas yang justru dilarang oleh hukum adat masyarakat Adat Baduy. Selain itu juga praktek penebangan kayu di hutan lindung Baduy oleh orang luar. Penyelesaian perselisihan sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat Adat Baduy Dalam dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu Proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, BPN, Babinsa, bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan; Pihak masyarakat Adat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang yang menyerobot wilayah adat Baduy untuk meminta kembali tanah adat masyarakat Baduy, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak pengembalian tanah kepada masyarakat Adat Baduy; Diselesaikan melalui pengadilan. Disarankan hendaknya Peraturan Daerah yang sudah ada dapat dijadikan dasar hukum yang kuat, apabila terjadi sengketa tanah di wilayah Baduy.